



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan, Nggun Wanena, No. , Distrik Pagaleme

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 421.2/444 /2022

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WURUNIGIME
DISTRIK WAEGI KABUPATEN PUNCAK JAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada jenjang Sekolah Dasar (SD), perlu memberikan persetujuan izin operasional Sekolah Dasar Negeri Dolinggame di Distrik Dolinggame Kabupaten Puncak Jaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/ 65 /KPTS/2022, Tanggal, 10 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

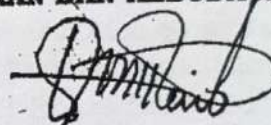
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Wurunigime di Distrik Waegi Kabupaten Puncak Jaya;
- KEDUA** : Segala biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri Wurunigime di Distrik Waegi Kabupaten Puncak Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sumber-sumber lain yang relevan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 13 Juli 2022

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**



AMIR WONDA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670401 198803 1 014